

Kabar Baik, Angka Stunting di Kalimantan Selatan Turun 5,4 Persen



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/360495/kabar-baik-angka-stunting-di-kalsel-turun-54-persen>

Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalimantan Selatan menyebutkan jumlah kasus tengkes atau stunting di daerah setempat menurun dari 30 persen pada 2021 menjadi 24,6 persen atau 21.276 balita pada 2022. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Nasional (BKKBN) RI, Bonivasius Prasetya Ichtianto mengapresiasi kinerja jajaran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalsel terkait percepatan penurunan jumlah balita tengkes itu.

Bonivasius menyampaikan hal itu saat Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Bangga Kencana yang dihadiri oleh Kepala Daerah se-Provinsi Kalimantan Selatan, unsur Forkominda, dan Satgas Penurunan Angka Stunting di Banjarmasin, Rabu. “Yang pertama apresiasi, kalau kita bicara secara Indonesia, penurunan stunting di Kalsel itu luar biasa, masuk lima besar, itu artinya Pemprov Kalsel dan kabupaten/kota telah berusaha keras,” kata Bonivasius.

Bonivasius mengungkapkan penurunan angka stunting di Kalsel tersebut karena kolaborasi seluruh pihak dan amanah dari Perpres 72 dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI) yang dijalankan dengan baik oleh pemerintah setempat.

Dalam Perpres 72 tersebut disebutkan percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan. Lebih lanjut, Bonivasius, menyampaikan meskipun angka stunting di Kalsel masih di bawah rata-rata nasional sebesar 21,2 persen, namun pihaknya optimis Kalsel mampu menekan angka stunting menjadi 17 persen pada 2023.

“Kalo secara nasional memang kita masih di bawah, tapi percepatannya itu kita luar biasa, kalau itu bisa dijaga tahun ini kita sama penurunannya maka target tahun depan 17 persen itu bisa tercapai, dan nanti sampai di 2024 target 14 persen bisa dicapai bahkan bisa turun lagi di bawahnya,” ungkap Bonivasius.

Bonivasius mengingatkan pemangku kepentingan tetap waspada karena jumlah pernikahan usia muda masih tinggi di Kalsel, sehingga jumlah yang melahirkan anak di usia 19 tahun cukup tinggi yang berisiko meningkatkan kasus stunting.

Asisten I Bidang Pemerintahan Dan Kesra Setdaprov Kalsel, Nurul Fajar Desira menyampaikan pihaknya akan fokus terhadap pernikahan usia muda, agar angka kelahiran anak pada usia remaja atau belum cukup umur bisa ditekan yang dapat mengurangi potensi stunting. “Jadi intinya Pemprov Kalsel komitmen ya, baik dari sisi pendanaan dan juga dari sisi perencanaan, karena stunting ini sudah menjadi target nasional dan juga target provinsi,” ungkap Fajar.

Sementara, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, Ramlan menambahkan upaya penurunan stunting perlu diperkuat untuk mencapai angka 14 persen pada 2024. “Itu artinya ada 10 persen lagi yang harus kita upayakan, yang jadi atensi pernikahan anak masih tinggi, disitu kita akan mencoba mengurus angka pernikahan anak supaya pernikahan usia remaja belum cukup umur bisa kita hindari,” tutur Ramlan.

Selain menyusun kebijakan dan strategi percepatan penurunan stunting, Rakerda tersebut juga membahas optimalisasi kampung keluarga berkualitas, perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan 8 aksi konvergensi, rencana aksi implementasi intervensi spesifik percepatan penurunan stunting, serta implementasi persiapan pra nikah bagi calon pengantin dalam mendukung percepatan penurunan stunting dari hulu.

Dalam Rakerda ini, turut diberikan secara simbolis dana alokasi khusus fisik dan non-fisik dari pemerintah pusat kepada 13 Kabupaten/Kota. Selain itu BKKBN Kalsel juga menandatangani kerjasama dengan beberapa instansi dalam hal komitmen untuk bersama sama mencegah dan menurunkan stunting, seperti dengan Kanwil Kementerian Agama Kalsel, Baznas Kalsel serta sekolah tinggi ilmu kesehatan.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/360495/kabar-baik-angka-stunting-di-kalsel-turun-54-persen>, 15 Februari 2023.
2. <https://pagaralampos.disway.id/read/640954/kabar-baik-angka-stunting-di-kalsel-turun-54-persen>, 16 Februari 2023

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*:

- 1) *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 1);
- 2) Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa (Pasal 1 angka 4);
- 3) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (Pasal 2 ayat 1)
- 4) Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk: (Pasal 2 ayat (2)
 - a) menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b) meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d) memperbaiki pola asuh;
 - e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
- 5) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:

- a) remaja;
- b) calon pengantin;
- c) ibu hamil;
- d) ibu menyusui; dan
- e) anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

(Pasal 3)

- 6) Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting meliputi:
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

(Pasal 6 ayat (2))

- 7) Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: (Pasal 8 ayat (3))

- a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;

Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:

- a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
- b. penapisan ibu hamil;
- c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
- d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
- e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);

- f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
 - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
(Pasal 9 ayat (1))
 - b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
 - c. fasilitasi penerimaan program bantuan social
(Pasal 9 ayat (2))
 - c. pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS);
Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.
(Pasal 9 ayat (3))
 - d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan
Surveilans keluarga berisiko *Stunting* digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.
(Pasal 9 ayat (4))
 - e. audit kasus *Stunting*.
Audit kasus *Stunting* bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.
(Pasal 9 ayat (5))
- 8) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:
- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;

- c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

(Pasal 10 ayat (3))

9) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan. Pelibatan dilakukan secara konvergen dan terintegrasi. (Pasal 13)

10) Koordinasi penyelenggaraan di tingkat provinsi: (Pasal 20)

- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
- Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.

11) Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota: (Pasal 21)

- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/ kota.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)

- Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- 12) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Sfunting* kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)).
 - 13) Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Pasal 27)